



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SUPM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab, tanggal 10 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banda, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah Nomor x8 / 01/ IX / 2004 tanggal 2 September 2004;

Hal.1 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Banda selama 10 tahun, kemudian Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat pindah ke Hitu Lama sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak nama masing-masing :
 - Anak 1, perempuan umur 8 tahun;
 - Anak 2, laki-laki, umur 6 tahun dan kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain di luar;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sudah menikah dan mempunyai istri tanpa mempunyai penghasilan yang tetap;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah dating dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.3 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x8 / 01/ IX / 2004 tanggal 2 September 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah diberi tanda P-1;
2. Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor 472.2/219.1/BKP/V/2015 tanggal 5 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, diberi tanda P-2;

A. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Leihitu, memberikan keterangan sebagai :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi adik Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai 3 orang istri dan tidak punya pekerjaan tetap dan sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan tanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha keluarga masing-masing pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang Tua, bertempat tinggal di Leihitu, memberikan keterangan sebagai :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai 3 orang istri dan tidak punya pekerjaan tetap dan sering bertengkar serta sering meninggalkan rumah dan tanggung jawab berbulan-bulan;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan tanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal paling tidak sejak bulan puasa tahun 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal.5 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada usaha keluarga masing-masing pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak bisa dilakukan oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat ijin untuk bercerai dari atasannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana di diuraikan dalam posita nomor 4 sampai dengan 9 surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal.7 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai) yang merupakan data otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin mengajukan perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mempunyai 3 orang istri dan tidak punya pekerjaan tetap dan sering bertengkar serta sering meninggalkan rumah dan tanggung jawab berbulan-bulan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah tempat tinggal/ranjang sejak kurang lebih tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
8. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Hal.9 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah mempunyai 3 orang istri dan tidak punya pekerjaan tetap dan sering bertengkar serta sering meninggalkan rumah dan tanggung jawab berbulan-bulan;
4. Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal /ranjang sejak kurang lebih tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 2,5 tahun lamanya;
5. Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pisah pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak;
7. Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;
2. Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

3. Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

4. Kaidah fiqihyah yang artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";
5. Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu",

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan

Hal.11 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in suhura dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal.13 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihiu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. A. Tukacil, M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusna Styastuti,SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 380.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Hal.15 dari 15 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)